



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Mandailing Natal.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, Belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.588.622.282.881 (*Satu trilyun lima ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sebesar Rp.102.191.062.780 (*Seratus dua milyar seratus sembilan puluh satu juta enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.32.475.000.000 (*Tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.6.154.560.000 (*Enam milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.15.575.830.701 (*Lima belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.47.985.672.079 (*Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp.32.475.000.000 (*Tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel sebesar Rp. 205.000.000 (*Dua ratus lima juta rupiah*).
 - b. Pajak restoran sebesar Rp. 800.000.000 (*Delapan ratus juta rupiah*).
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp. 8.000.000 (*Delapan juta rupiah*).
 - d. Pajak reklame sebesar Rp. 400.000.000 (*Empat ratus juta rupiah*).
 - e. Pajak penerangan Jalan sebesar Rp. 8.800.000.000 (*Delapan milyar delapan ratus juta rupiah*).
 - f. Pajak air tanah sebesar Rp. 612.000.000 (*Enam ratus dua belas juta rupiah*).
 - g. Pajak sarang burung walet Rp. 400.000.000 (*Empat ratus juta rupiah*).
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 2.300.000.000 (*Dua milyar tiga ratus juta rupiah*).
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 2.750.000.000 (*Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 16.200.000.000 (*Enam belas milyar dua ratus juta rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp.6.154.560.000 (*Enam milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 3.062.000.000 (*Tiga milyar enam puluh dua juta rupiah*).
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 1.229.000.000 (*Satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 1.863.560.000 (*Satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c sebesar Rp.15.575.830.701 (*Lima belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus satu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah(deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 15.575.830.701 (*Lima belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d sebesar Rp.47.985.672.079 (*Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 2.424.200.000 (*Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*).
 - b. Jasa giro sebesar Rp. 5.100.000.000 (*Lima milyar seratus juta rupiah*).
 - c. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*).
 - d. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 6.930.000.000 (*Enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah*).
 - e. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 30.531.472.079 (*Tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b sebesar Rp. 1.469.902.441.355 (*Satu trilyun empat ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.431.768.821.297 (*Satu trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 38.133.620.058 (*Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a sebesar Rp. 1.431.768.821.297 (*Satu trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan sebesar Rp. 1.146.426.514.297 (*Satu trilyun seratus empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
 - b. Dana desa sebesar Rp. 285.342.307.000 (*Dua ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b sebesar Rp. 38.133.620.058 (*Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 38.133.620.058 (*Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf c sebesar Rp. 16.528.778.746 (*Enam belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 16.528.778.746 (*Enam belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.602.456.926.434 (*Satu trilyun enam ratus dua milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp. 1.052.732.211.999 (*Satu trilyun lima puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 748.456.670.189 (*Tujuh ratus empat puluh delapan milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 288.165.941.810 (*Dua ratus delapan puluh delapan milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.194.600.000 (*Dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.915.000.000 (*Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah*).

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 748.456.670.189 (*Tujuh ratus empat puluh delapan milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 491.972.336.512 (*Empat ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 52.791.342.175 (*Lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 158.386.198.250 (*Seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 19.799.816.702 (*Sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.840.740.550 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 1.315.600.000 (*Satu milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 22.350.636.000 (*Dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 288.165.941.810 (*Dua ratus delapan puluh delapan milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja perjalanan Dinas
 - e. Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
 - f. Belanja barang dan jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 55.138.595.458 (*Lima puluh lima milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 106.232.754.915 (*Seratus enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 8.021.193.908 (*Delapan milyar dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 59.392.597.450 (*Lima puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.248.480.000 (*Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 29.800.848.000 (*Dua puluh sembilan milyar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.28.331.472.079 (*Dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja Hibah sebesar Rp. 12.194.600.000 (*Dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja hibah, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 11.349.600.000 (*Sebelas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.845.000.000 (*delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.3.915.000.000 (*Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebesar Rp. 167.569.576.635 (*Seratus enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.250.000.000 (*Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 30.828.557.545 (*Tiga puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 31.410.410.162 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 81.525.071.388 (*Delapan puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 22.555.537.540 (*Dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp. 16.815.808.000 (*Enam belas milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebesar Rp.365.339.329.800. (*Tiga ratus enam puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp.3.862.956.000 (*Tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp.361.476.373.800 (*Tiga ratus enam puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas:
- Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp.18.334.643.553 (*Delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebesar Rp.4.500.000.000 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*), yang bersumber dari penyertaan modal daerah.

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.13.834.643.553) (*Tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 13.834.643.553 (*Tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal Januari 2022

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABID	
SEKRETARIS KABID	
KASUBBID/KASUBBAG	
STAF	

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL


GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 1